

**PANDANGAN ORANG TUA TENTANG KADAR MAHAR
DI DESA PADANG BASAR KECAMATAN AMUNTAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Alya, Husnatul Azizah, Karmiah Ulpah

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai
alyaaa1302@gmail.com, husnatulazizah6@gmail.com, karmiahulfah@gmail.com

Abstrak

Mahar merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam pernikahan, karena mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami ketika akan menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penggunaan mahar oleh orang tua pada masyarakat di desa Padang Basar, selain itu juga untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar dalam masyarakat di desa Padang Basar oleh orang tua perempuan, karena dalam realitasnya mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki, memang digunakan oleh orang tua perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, di mana teknik yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara langsung sedangkan data sekunder berupa buku dan jurnal. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua Desa Padang Basar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kadar mahar di Desa Padang Basar Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kadar mahar yang menyesuaikan kemampuan dari pihak laki-laki, tidak ada patokan nilai mahar tinggi rendahnya mahar di Desa Padang Basar Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menyesuaikan keadaan dari pihak laki-lainya dan kesepakatan dua belah pihak keluarga mempelai pengantin. Sedangkan untuk masalah tinggi rendahnya pendidikan mempelai perempuan tidak berpengaruh terhadap nilai mahar.

Kata Kunci: Kadar, Mahar

PENDAHULUAN

Agama Islam memiliki keistimewaan yang diantaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Pernghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang otoritasnya, yakni menerima mahar. Pada zaman Jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus dan menggunakan hak miliknya sendiri.

Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat keseluruh alam (Syamsuddin Muhammad, 1988: 328). Dengan demikian, untuk kaum perempuan, kehadiran Islam menghilangkan belenggu tradisi tersebut. Perempuan diberikan hak untuk mendapatkan mahar, bukan atas hak kepada walinya.¹

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagai bentuk kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon isterinya, walau bagaimanapun mahar tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan.²

Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Yang berkewajiban memberi nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) hanyalah laki-laki, karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa ia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak. Walau dalam kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri.³

Mahar adakalanya disebutkan pada saat akad nikah berlangsung dan diserahkan setelah selesainya akad nikah dan terkadang pula tidak diserahkan, hanya disebutkan jenis maharnya. Penyerahan mahar yang tidak langsung diberikan kepada pihak mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung dapat saja terjadi sampai sepasang suami istri harus berpisah, baik pisah karena meninggal dunia maupun pisah hidup karena cerai gugat atau cerai talak.⁴

Dalam realitas masyarakat, terkadang ada seorang gadis yang sejak kawin hingga wafat sekalipun tidak mengetahui berapa mahar atau mas kawin yang diberikan suaminya. Hal ini disebabkan ketika ia kawin, maharnya diterima oleh orang tuanya dan

¹ Abd, Kafi. *Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*, Jurnal paramorobi Vol.3, no.1 (2020). Hal. 56

² ibid

³ Hud Leo Perkasa Makki dkk. "Kedudukan dan Hihmak Mahar Dalam Perkawinan." Syakhsyiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2 No.2 (2022), hal.138

⁴ Harijah Damis. "Konsep Mahar Dalam Persfektif Fiqih dan Perundang-Undangan." Jurnal Yudisial, Vol.9 No.1 (2018), hal. 20

keduanya menyangka bahwa mahar itu adalah hak mereka. Dan beragam fakta yang terjadi pada masyarakat yang membutuhkan kajian yang akurat dalam mengantisipasi permasalahan yang muncul tersebut. Tulisan ini bermaksud menelusuri jawaban terhadap persoalan mengapa harus ada mahar dalam perkawinan serta siapa sebenarnya yang berkewajiban mempersiapkan dan menyerahkan mahar tersebut. Karena jawaban teoritis ini akan memberikan implikasi hukum yang serius dalam aplikasinya. Sedangkan pembahasan yang disusun penulis yaitu membahas tentang “Pandangan Orang Tua Tentang Kadar Mahar di Desa Padang Basar Kecamatan Amntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis termasuk dalam golongan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilaksanakan di tempat kejadian dalam keadaan yang sesungguhnya atau dapat dikatakan membahas antara hukum yang resmi serta yang dalam kehidupan yang sesungguhnya dalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian langsung terhadap pandangan orang tua tentang kadar mahar Di Desa Padang Basar Kecamatan Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain penelitian observasi, penulis menggunakan penelitian melalui buku-buku ataupun sumber lainnya sebagai pembantu dalam melaksanakan penelitian, dengan memakai semua referensi yang ada di perpustakaan yang selaras dengan kasus yang di bahas untuk dikaji lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia. Istilah mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama yaitu: mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, ‘uqar, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima.⁵

Mahar atau maskawin dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai

⁵ Rusydaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. (Jakarta: CV KAAFFAH LEARNING CENTER), 2019. Hal 84

perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Pengertian mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan pengertian mahar menurut terminologi pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan pernikahan.⁶

Mahar menjadi hak milik pribadi istri. Orang lain, termasuk wali atau suaminya sendiri, tidak berhak memiliki barang yang dijadikan mahar itu dan tidak boleh pula mempergunakannya kecuali dengan izin istri. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial.⁷

Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.⁸ Madzhab Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.⁹

2. Dasar Hukum Mahar

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, "Sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya." Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.¹⁰

Dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 4

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Siti Musawwamah, *Fiqh Munakahat 1 (dari proses pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)*, (Pamekasan: DUTA MEDIA PUBLISHING), 2021. Hal 80

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid hal 83

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Maksud dari ayat ini adalah seorang lelaki diwajibkan membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Hendaknya hal tersebut dilakukannya dengan senang hati. Sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara suka rela, maka seseorang diharuskan memberikan mahar kepada istrinya secara senang hati pula. Jika pihak istri dengan suka hati sesudah penyebutan mahar mengembalikan sebagian dari maskawin itu kepadanya, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan halal. Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّى وَتَلْتَّ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu mengganti istrimu dengan yanglain, sedangkan kamu telahmemberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagaimana kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat.

Ayat diatas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segeram tepung, cicin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur’an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan.¹¹

3. Syarat-Syarat Mahar

- a. Mahar harus sesuatu yang ada harga dan bias diambil manfaatnya. Meskipun sedikit, tetapi ada harga dan manfaatnya.
- b. Mahar harus suci. Tidak sah mahar apabila dengan sws suatu yang haram, seperti khamr, babi dan darah.

¹¹ Ibid. hal. 82

- c. Mahar harus milik pribadi calon suami, bukan barang ghasab.
- d. Mahar harus jelas serta diketahui bentuk dan jumlahnya.¹²

4. Macam Macam Mahar

Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada 2 macam :

- a. Mahar musamma, yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujudnya atau nilainya dan besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan istri dalam akad.
- b. Mahar misil, yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah.¹³

5. Jumlah dan Bentuk Mahar

Imam syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fiqaha Madinah dari kalangan Thabi'in berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi atau rendah, besar atau kecil. Segala sesuatu yang menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan pula oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Imam Malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus mampu mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut.¹⁴

Berikut hasil wawancara dengan responden yaitu para orang tua terkait kadar mahar di desa Padang Basar Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara:

“Mahar wajib dihukum nikah, nikah harus ada mahar. Tingginya pendidikan hampir jadi patokan akan tetapi tidak semua yang berpendidikan menjadi patokan tinggi. Mahar tergantung pihak laki-laki yang memberi, tingginya mahar tidak terlalu penting yang penting mampu dari pihak laki-lakinya. Nilai mahar kebanyakan alat sholat atau duit 100 ribu”¹⁵

¹² Rusydaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. (Jakarta: CV KAAFFAH LEARNING CENTER), 2019. Hal. 93

¹³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pamekasan: Duta Media Publishing), 2021. Hal. 88

¹⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka), 2021. Hal. 53

¹⁵ Wawancara SS, 2023

“Mahar itu wajib karena termasuk dihukum nikah. Tingginya pendidikan hampir jadi patokan akan tetapi tidak semua yang berpendidikan menjadi patokan tinggi. Mahar tergantung pihak laki-laki yang memberi, tingginya mahar tidak terlalu penting yang penting mampu dari pihak laki-laki. Nilai mahar kebanyakan alat sholat atau duit 100 ribu.”

“Mahar itu kewajiban bagi laki-laki yang hendak menikah, zaman dulu di Desa Padang Besar ini mahar itu kurang dianggap karena yang masyarakat tahu itu hanya harga jujuran bukan mahar, jadi anggapan nya mahar itu iya termasuk jujuran. Tidak adanya keharusan mahar itu tinggi, pemberian mahar sesuai kesanggupan pihak laki-lakinya.”¹⁶

”Mahar itu kewajiban bagi laki-laki yang ingin menikah zaman dulu di Desa Padang Besar ini mahar itu kurang dianggap karena yang masyarakat tahu itu hanya nilai jujuran. Tidak adanya keharusan mahar itu tinggi, pemberian mahar sesuai kesanggupan dari pihak laki-laki nya”

“Mahar itu yang laki-laki kasih ke perempuan. Orang-orang sini beranggapan mahar sama lawan jujuran. Berpendidikan tinggi kadang menjamin mahar itu larang karena mahar itu tergantung kesanggupan dari pihak laki-laki nya dan kadang patokan berapapun kadar mahar sebab mahar itu sesuai kesanggupan dari pihak laki-laki nya, Mahar itu penting berapapun kesanggupan pihak laki-laki nya membari setidaknya paling kadang uang seratus ribu rupiah ataupun seperangkat alat sholat asal ada karena tadi mahar itu wajib ada ”¹⁷

“Mahar itu adalah sesuatu yang laki-laki beri kepada perempuan. Masyarakat disini beranggapan mahar sama halnya dengan jujuran. Berpendidikan tinggi tidak menjamin mahar itu besar karena mahar itu tergantung kesanggupan dari pihak laki-lakinya saja dan tidak ada patokan berapapun kadar mahar sebab mahar hanya sesuai kesanggupan dari pihak laki-lakinya saja. Mahar itu penting berapapun kesanggupan dari pihak laki-lakinya yang memberi setidaknya paling sedikit uang seratus ribu rupiah ataupun seperangkat alat sholat asal mencukupi adanya mahar sebab tadi mahar itu wajib ada.”

“Mahar itu penting bahkan sangat penting paling kadang duit seratus ribu atau seperangkat alat sholat sesuai kesanggupan pihak laki-laki nya. Tinggi atau kadanya mahar itu kadang berpengaruh seapa laki-laki nya membari aja lawan kesepakatan kedua belah pihak.,

¹⁶ Wawancara U, 2023

¹⁷ Wawancara HA, 2023

Pendidikan gin kada mempengaruhi tinggi atau kadanya mahar banyak ja orang yg sampai SD aja tapi diberi mahar yang tinggi ada jua yang Pendidikan nya sampai sarjana tapi mahar yang diberikan kada terlalu tinggi jadi mahar itu tetap kembali lawan kesanggupan lakiannya.”¹⁸

“Mahar itu penting bahkan sangat penting setidaknya uang serratus ribu atau seperangkat alat sholat atau sesuai kesanggupan pihak laki-lakinya. Tinggi atau rendahnya mahar itu tidak berpengaruh berapapun sanggup laki-lakinya memberi saja dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak pengantin. Pendidikan pun juga tidak mempengaruhi tinggi atau rendahnya mahar banyak orang yang Pendidikan nya sampai jenjang SD saja tapi diberi mahar yang tinggi ada juga orang yang Pendidikan nya sampai sarjana namun mahar yang diberikan tidak terlalu tinggi jadi mahar itu tetap kembali pada kesanggupan pihak laki-lakinya”

“Mahar tu harus ada dan penting, karena ada di syarat nikah. Mun masalah tinggi rendahnya nilai mahar sebagai kuitan pasti ai handak anaknya banyak maharnya, karena anak berpendidikan tinggi, tapi mun calon lakiannya kada kawa memenuhi kemauan pihak perempuan, maka boleh saja disesuaikan kemampuannya ja dan tergantung nasib. Sidin juga menambahkan Jujuran itu bisa jadi mahar sesuai kesepakatan keluarga dan kesepakatan kedua pengantin, tapi sebaliknya mahar kada kawa menjadi jujuran. Kebanyakan mahar yang ada didesa Padang Basar kecamatan Amuntai Utara ini adalah seperangkat alat sholat atau duit seratus ribu.”¹⁹

“Mahar itu harus ada dan penting karena ada disyarat nikah kalua masalah tinggi atau rendahnya nilai mahar sebagai orang tua pasti menginginkan mahar yang tinggi dikarenakan anak berpendidikan tinggi tapi kalau calon laki-lakinya tidak bisa memenuhi kemauan pihak perempuan maka tidak masalah boleh saja disesuaikan kemampuannya saja dan tergantung nasib. Beliau juga menambahkan kalua jujuran itu bisa jadi mahar sesuai kesepakatan keluarga dan kedua mempelai pengantin, tapi sebaliknya mahar tidak bisa menjadi jujuran. Kebanyakan mahar yang ada di Desa Padang Basar Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara ini adalah seperangkat alat sholat atau uang sebesar serratus ribu rupiah.”

¹⁸ Wawancara M, 2023

¹⁹ Wawancara H, 2023

6. Pandangan Orang Tua Tentang Kadar Mahar Menurut Hukum Islam

Penetapan mahar dari orang tua yang ada di desa Padang Basar biasanya dibicarakan pada saat lamaran atau peminangan. Lamaran atau peminangan dilakukan dengan cara keluarga calon mempelai laki-laki datang langsung kerumah kerumah calon mempelai wanita, kemudian membahas berapa mahar yang diinginkan dari pihak calon mempelai perempuan. Tinggi atau tidaknya kadar mahar tidak menjadi patokan tetapi tergantung kesanggupan mempelai laki-laki untuk menanggungnya.

Syariat tidak memberi batasan bagi sedikit dan banyaknya mahar. Manusia berbeda-beda dalam kekayaan dan kemiskinan, sera bertingkat-tingkat dalam kelapangan dan kesempitan. Setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Karena itu, pembatasan ditinggalkan agar setiap orang dapat memberi mahar sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan tradisi sukunya karena mahar merupakan hak perempuan, maka ia berhak menentukan besar atau kecilnya mahar, dan berhak juga memilih jenisnya dalam bentuk emas, rumah, tanah atau mobil, dan lain sebagainya.²⁰

Dalam hukum islam penetapan kadar mahar mengutamakan prinsip kemudahan dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. Para wanita tidak ditekankan meminta hal yang memberatkan bahkan diluar kesanggupan pihak laki-laki karena al ini menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawina bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai. Jika yang ditentukan itu mudah dan sesuai dengan kesanggupan calon suami maka itu akan mendatangkan berkah kepada keduanya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kadar mahar perkawinan adalah kemampuan atau kesanggupan dari calon suami karena menurut islam mahar yang mahar baik itu dalah yang ringan dan memberatkan. Penetapan kadar mahar di desa padang basar para orang tua lebih mengutamakan kesanggupan dari calon suami dimana hal ini termasuk dalam prinsip kemudahan dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

KESIMPULAN

Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi

²⁰ Muhammad Ali, *Fiqh Munaqahat* (Lampung: Laduny Alifatma, 2020), h.135

laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.

Kadar mahar di Desa Padang Basar Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara di sesuaikan kemampuan dari pihak laki-laki. Sedangkan untuk masalah tinggi rendahnya pendidikan mempelai perempuan tidak berpengaruh besar terhadap nilai mahar meskipun tetap ada orang tua yang menginginkan anak mereka yang berpendidikan tinggi diberikan mahar yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinarto,Sulistio dan Akhmad Maimun, “Reorientasi hukum mahar perkawinan.”
Jurnal Penelitian ipteks. Vol.8 no. 2 (2023)
- Ahmatnjar. “Mahar dalam Perkawinan.” Jurnal Hukum Ekonomi, vol.6 no.1 (2020)
- Ali, Muhammad. 2020. Fiqih Munaqahat. Lampung: Laduny Alifatma
- Basri, Rusydaya. 2019. Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah. Jakarta:
CV KAAFFAH LEARNING CENTER
- Damis,Harijah. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan.”
Jurnal Yudisial, vol.9 no.1 (2018)
- Hikmatullah. 2021. Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam, (Jakarta Timur: Edu
Pustaka),
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam,," Jurnal
paramorobi Vol.3, no.1 (2020)
- Makki, Hud Leo Perkasa dkk. “Kedudukan dan Hihmak mahar dalam perkawinan.”
Syakhsyiyah jurnal Hukum Keluarga Islam, vol.2 no.2 (2022)
- Musawwamah, Siti. 2021. Fiqih Munakahat 1 (dari proses pernikahan hingga hak dan
kewajiban suami istri), (Pamekasan: DUTA MEDIA PUBLISHING)
- Rahmawati,Theadora. 2021. Fiqih munakahat 1. Pamekasan: Duta Media Publishing),
- Wawancara H. 2023
- Wawancara HA. 2023
- Wawancara M. 2023
- Wawancara SS. 2023
- Wawancara U. 2023